



**KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk**

Nomor: 122/DVO/CORSEC-SK/XII/2025

Dewan Komisaris **PT Dunia Virtual Online Tbk**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Depok ("**Perseroan**"), yaitu:

Ir. Sugeng Alifen, Lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Desember 1948, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Embong Tanjung 40 RT/RW 001/001 Kel/Desa Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578071812480001, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku **Komisaris Utama Perseroan**;

Vonny Stephanie Budisatyo, Lahir di Surabaya, pada tanggal 20 Oktober 1950, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Embong Tanjung 40 RT/RW 001/001 Kel/Desa Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578076010500001, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku **Komisaris Perseroan**;

Prof.Dr.Ir.Hammam Riza Yusuf M.Sc, Lahir di Medan, pada tanggal 08 Agustus 1962, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Tirtayasa III/9, RT/RW 003/002, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070808620006, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku **Komisaris Independen Perseroan**;

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib membentuk Komite Audit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam POJK tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa dilakukan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dan telah menyampaikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : corsec@area31.id | ☎ : 021-28681231



AREA 31

PT Dunia Virtual Online Tbk

www.area31.id

3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk menetapkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui dan menerima pengunduran diri Sdr. Chandra Sim sebagai anggota Komite Audit Perseroan.
- 2) Menyetujui mengangkat Sdr. Sutiono Tunggono sebagai anggota Komite Audit Perseroan selanjutnya dengan keputusan ini susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:


Ketua : Prof.Dr.Ir.Hammam Riza Yusuf M.Sc

Anggota : Ario Purboyo

Anggota : Sutino Tunggono

Demikianlah keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 16 Desember 2025.

**DEWAN KOMISARIS
PT Dunia Virtual Online Tbk**



Nama : Ir. Sugeng Alifen
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : Prof.Dr.Ir. Hammam Riza M.Sc
Jabatan : Komisaris Independen

Nama : Vonny Stephanie Budisatyo
Jabatan: Komisaris



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaen, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : corsec@area31.id | ☎ : 021-28681231